



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung Tengang 06 Juni 1986 (35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Melawi, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, Tempat dan Tanggal Lahir, Nanga Raun 15 November 1984 (35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani karet, tempat tinggal dahulu di Dahulu di Melawi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Nanga Pinoh tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/02/VI/2011, Tanggal 07 Juni 2011, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Melawi, sampai dengan akhir bulan Maret 2016. Kemudian, pada awal bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Sementara Penggugat tetap tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, usia 6 (enam) tahun, sekarang ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun, 3 (tiga) bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal bulan April 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan meminta izin kepada Penggugat untuk berkerja, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah. Sejak saat itu pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan Batin kepada Penggugat dan nafkah lahir kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, serta Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat;
7. Bahwa, sejak awal bulan april 2016 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta Penggugat

Hal. 2 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun berturut-turut/terus-menerus;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar berita, sehingga Penggugat tidak tahu di mana keberadaannya apakah masih di dalam negeri atau di luar negeri;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
10. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;
11. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'ī Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dengan iwadh 10.000 (sepuluh ribu) rupiah;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil dan/atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara panggilan (relas) telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa;

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Nomor 147/02/VI/2011 Tanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tanggal 7 Juni 2011. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( Bukti P.1);
2. Surat Keterangan Nomor 140/253/SKKD/TJT/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Tenggang Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( Bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

## B. Saksi

1. **Saksi I**, adalah paman sepupu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, tapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat membaca sumpah taklik talak pada saat akad nikah karena saksi tidak hadir;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa dari awal menikah dan selama kumpul bersama kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 Tergugat tanpa izin Penggugat dan tanpa ada pertengkaran tiba-tiba saja Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan hingga berjalan 4 tahun sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
  - Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dan dimana Tergugat sekarang berada;
  - Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat, serta tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil karena sampai saat ini Tergugat tidak datang;
2. **Saksi II**, adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2011 di Nanga Pinoh dan saksi hadir;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat membaca sumpah taklik talak pada saat akad nikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari awal menikah dan selama kumpul bersama kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 Tergugat tanpa izin Penggugat dan tanpa ada pertengkaran tiba-tiba saja Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan hingga berjalan 4 tahun sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dan dimana Tergugat sekarang berada;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat, serta tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil karena sampai saat ini Tergugat tidak datang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin

Hal. 6 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 147/02/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah ditinggal pergi sejak April 2016. Sebelum pergi, Tergugat ijin kepada Penggugat untuk bekerja

Hal. 8 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun samapai dengan sekarang tidak pernah kembali ke rumah. Sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti, serta Tergugat tidelak pernah memberikan kabar berita. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela/ridha dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dan Penggugat bersedia membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 Mei 2011 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, hal mana bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 1 bulan yang hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya serta tidak ada kabar berita tentang keberadaan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sesuai dengan bukti P.1, hal mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil

Hal. 9 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat materiil serta telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Hakim menilai bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak atas Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 (lima) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1 Dan bukti P.2, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan yang hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak ridha dan telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai bukti ketidakridhaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama sekitar 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, sedangkan Penggugat menurut Hakim dikategorikan sebagai seorang istri yang patuh dan taat kepada suaminya (tidak nusyuz), sehingga Penggugat berhak untuk dinafkahi dan menuntut nafkah kepada Tergugat serta untuk dipedulikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya, dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P.1 perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak poin 1. Meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, poin 2. Tergugat tidak memberi nafkah 3 (tiga) bulan lamanya serta poin 4 yakni Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah (Broken Mariage) dan tidak dapat dipertahankan lagi karena ternyata Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat serta Penggugat telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Hal. 11 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka dengan demikian bahwa syarat pelanggaran taklik talak poin 1, 2, dan 4 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

### درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Petunjuk Syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

### ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Maksudnya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada

Hal. 12 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan lwadh sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00- (empat ratus empat puluh enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Ludiansyah, S.H.I., M.S.I**

Hal. 13 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp



**Panitera Pengganti,**

**Karli Hidayat, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

|   |                         |       |                  |
|---|-------------------------|-------|------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran       | : Rp. | 30.000,-         |
| 2 | Biaya Alat Tulis Kantor | : Rp. | 75.000,-         |
| 3 | Biaya Panggilan/PNBP    | : Rp. | 245.000,-        |
| 4 | Materai                 | : Rp. | 6.000,-          |
| 5 | Biaya redaksi           | : Rp. | 10.000,-         |
|   | Jumlah                  | Rp.   | <b>366.000,-</b> |

*Hal. 14 dari 14 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Ngp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)